



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I NYOMAN SUDANA, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Langkan, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli / email: *remadinyoman32@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

NI NENGAH UNYIL, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Banjar : Banjar Langkan, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli / email: *remadinyoman32@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak, dan Orang tua Calon Suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 Januari 2023, dibawah register Nomor: 3/Pdt.P/2023/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang Bernama :

Nama : Ni Komang Murniasih

Umur : 16 Tahun

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Banjar Langkan, Desa Landih, Kecamatan
Bangli, Kabupaten Bangli

Dengan calon suami /istri,

Nama : I Nyoman Remadi
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : Banjar Palaktiyung, Desa Landih, Kecamatan
Bangli, Kabupaten Bangli

Selanjutnya disebut Calon suami/istri

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam waktu sedekat mungkin.;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami/istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2019 Sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami/istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana menikah anak Para Pemohon dengan calon suami/istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bli



pria/wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suami/istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan. Begitu pula calon istri berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami/istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang Bernama Ni Komang Murniasih
Untuk menikah dengan seorang pria Bernama I Nyoman Remadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada hari persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang tua/Wali Calon Suami/Isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang tua Calon Suami yang dimohonkan dispensasi kawin agar memahami mengenai resiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Para Pemohon dalam masalah diantaranya pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak NI KOMANG MURNIASIH, sebagai berikut:

-----B

ahwa Para Pemohon merupakan suami istri;

-----B

ahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NI KOMANG MURNIASIH yang lahir di Banjar Langkan pada tanggal 12 Juni 2006;

-----B

ahwa Anak NI KOMANG MURNIASIH dimohonkan dispensasi kawin karena sudah menikah dengan I NYOMAN REMADI secara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 November 2022 yang dilaksanakan di Banjar Palaktiyung, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ketika NI KOMANG MURNIASIH berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I NYOMAN REMADI berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

-----B

ahwa alasan Anak NI KOMANG MURNIASIH segera dinikahkan dengan I NYOMAN REMADI karena sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);

-----B

ahwa I NYOMAN REMADI mengakui telah menghamili Anak Para Pemohon dimana antara Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun;



-----B
ahwa saat ini kandungan Anak Para Pemohon sudah jalan 4 (empat) bulan;

-----B
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak NI KOMANG MURNIASIH dengan I NYOMAN REMADI yang dilakukan ketika NI KOMANG MURNIASIH berumur 16 (enam belas) tahun dapat dicatatkan sehingga dapat diterbitkan Akta perkawinan;

-----B
ahwa Para Pemohon telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B
ahwa sebelumnya Para Pemohon telah menasehati Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI terkait kehidupan berumah tangga;

-----B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B
ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon hanya lulusan Sekolah Dasar dan alasan tidak melanjutkan pendidikannya karena Para Pemohon tidak memiliki biaya;

-----B
ahwa I NYOMAN REMADI bekerja sebagai petani sedangkan Anak Para Pemohon membuat kerajinan anyaman bambu;

-----B
ahwa rumah tangga Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI berjalan harmonis dan berkecukupan secara ekonomi meskipun terkadang masih dibantu oleh Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak;



-----B
ahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI tinggal bersama di rumah Orang Tua I NYOMAN REMADI;

-----B
ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I KETUT SUTANA dan NI WAYAN SOKLAT sebagai Orang Tua dari Calon Suami Anak yang bernama I NYOMAN REMADI, sebagai berikut:

-----B
ahwa I NYOMAN REMADI lahir di Palaktiyung pada tanggal 25 Agustus 1994;

-----B
ahwa Anak NI KOMANG MURNIASIH merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir di Banjar Langkan pada tanggal 12 Juni 2006;

-----B
ahwa Anak NI KOMANG MURNIASIH dimohonkan dispensasi kawin karena sudah menikah dengan I NYOMAN REMADI secara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 November 2022 yang dilaksanakan di Banjar Palaktiyung, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ketika NI KOMANG MURNIASIH berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I NYOMAN REMADI berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

-----B
ahwa alasan Anak NI KOMANG MURNIASIH segera dinikahkan dengan I NYOMAN REMADI karena sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);

-----B
ahwa I NYOMAN REMADI mengakui telah menghamili Anak Para Pemohon dimana antara Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saat ini kandungan Anak Para Pemohon sudah jalan 4 (empat) bulan;

-----B
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak NI KOMANG MURNIASIH dengan I NYOMAN REMADI yang dilakukan ketika NI KOMANG MURNIASIH berumur 16 (enam belas) tahun dapat dicatatkan sehingga dapat diterbitkan Akta perkawinan;

-----B
ahwa baik orang tua I NYOMAN REMADI dan Para Pemohon sebagai orang tua NI KOMANG MURNIASIH sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B
ahwa sebelumnya Orang Tua Calon Suami Anak dan Para Pemohon telah menasehati NI KOMANG MURNIASIH dan I NYOMAN REMADI terkait kehidupan berumah tangga;

-----B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B
ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B
ahwa Pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Dasar;

-----B
ahwa I NYOMAN REMADI bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) per bulan sedangkan Anak Para Pemohon membuat kerajinan anyaman bambu;

-----B
ahwa rumah tangga Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan harmonis dan berkecukupan secara ekonomi meskipun terkadang masih dibantu oleh orang tua I NYOMAN REMADI dan juga Para Pemohon;

-----B

ahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI tinggal bersama di rumah Orang Tua Calon Suami Anak;

-----B

ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama NI KOMANG MURNIASIH. Atas pertanyaan Hakim, Anak NI KOMANG MURNIASIH memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa Anak adalah anak kandung dari I NYOMAN SUDANA dengan NI NENGAH UNYIL (Para Pemohon) yang lahir di Banjar Langkan pada tanggal 12 Juni 2006 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

-----B

ahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak karena sudah menikah dengan Calon Suami Anak yang bernama I NYOMAN REMADI secara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 November 2022 yang dilaksanakan di Banjar Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ketika NI KOMANG MURNIASIH berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I NYOMAN REMADI berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

-----B

ahwa Calon Suami Anak yang bernama I NYOMAN REMADI merupakan anak kandung dari I KETUT SUTANA dan NI WAYAN SOKLAT yang lahir di Palaktiying pada tanggal 25 Agustus 1994;

-----B

ahwa alasan Anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan I NYOMAN REMADI karena waktu itu sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);

-----B

ahwa I NYOMAN REMADI mengakui telah menghamili Anak dimana antara Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun;

-----B

ahwa saat ini kandungan Anak Para Pemohon sudah jalan 4 (empat) bulan;

-----B

ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan I NYOMAN REMADI yang dilakukan ketika Anak berumur 16 (enam belas) tahun dapat dicatatkan sehingga dapat diterbitkan Akta perkawinan;

-----B

ahwa baik orang tua I NYOMAN REMADI maupun Para Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B

ahwa Anak Para Pemohon bersedia menikah dengan I NYOMAN REMADI dan sudah siap berumah tangga;

-----B

ahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B

ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B

ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI tidak ada hubungan keluarga;

-----B

ahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon hanya sampai Sekolah Dasar dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena terkendala biaya;



-----B
ahwa I NYOMAN REMADI bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan sekitar Rp500.00,00 (lima ratus ribu) rupiah per bulan sedangkan Anak membuat kerajinan anyaman bambu dengan penghasilan Rp400.00,00 (empat ratus ribu) rupiah per bulan;

-----B
ahwa selama ini rumah tangga Anak dengan I NYOMAN REMADI berjalan harmonis dan berkecukupan secara ekonomi meskipun terkadang masih dibantu oleh orang tua;

-----B
ahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI tinggal bersama di rumah Orang Tua Calon Suami Anak;

-----B
ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami Anak yang bernama I NYOMAN REMADI. Atas pertanyaan Hakim, I NYOMAN REMADI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I KETUT SUTANA dan NI WAYAN SOKLAT yang lahir di Palaktiying pada tanggal 25 Agustus 1994;

-----B
ahwa NI KOMANG MURNIASIH adalah anak kandung dari I NYOMAN SUDANA dengan NI NENGAH UNYIL (Para Pemohon) yang lahir di Banjar Langkan pada tanggal 12 Juni 2006 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun

-----B
ahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG MURNIASIH karena sudah menikah dengan I NYOMAN REMADI secara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 November 2022 yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Palaktiyung, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ketika NI KOMANG MURNIASIH berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I NYOMAN REMADI berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

-----B
ahwa alasan Anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan I NYOMAN REMADI karena sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);

-----B
ahwa I NYOMAN REMADI mengakui telah menghamili Anak Para Pemohon dimana antara Anak dan I NYOMAN REMADI sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun;

-----B
ahwa saat ini kandungan Anak Para Pemohon sudah jalan 4 (empat) bulan;

-----B
ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan I NYOMAN REMADI yang dilakukan ketika Anak berumur 16 (enam belas) tahun dapat dicatatkan sehingga dapat diterbitkan Akta perkawinan;

-----B
ahwa baik orang tua I NYOMAN REMADI maupun Para Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B
ahwa Calon Suami Anak sudah siap berumah tangga bersama Anak Para Pemohon;

-----B
ahwa Calon Suami Anak dan Anak Para Pemohon saling mencintai;

-----B
ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI tidak ada hubungan keluarga;



-----B
ahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan;

-----B
ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon hanya lulusan Sekolah Dasar;

-----B
ahwa I NYOMAN REMADI bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah per bulan sedangkan Anak membuat kerajinan anyaman bambu;

-----B
ahwa selama ini rumah tangga Anak dengan I NYOMAN REMADI berjalan harmonis dan berkecukupan secara ekonomi meskipun terkadang masih dibantu oleh orang tua;

-----B
ahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI tinggal bersama di rumah Orang Tua Calon Suami Anak;

-----B
ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya; tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN SUDANA dengan Nomor: 5106021211770004, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 17 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

2.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NENGAH UNYIL dengan Nomor: 5106025502800003, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, tanggal 17 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3.-----F

otokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 341/BGL/2002 atas nama I NYOMAN SUDANA dengan NI NEGAH UNYIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Juli 2002, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4.-----F

otokopi Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106021006070055 pada tanggal 27 Mei 2021, atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN SUDANA, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT SUTANA dengan Nomor: 5106020304670002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 17 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN SOKLAT dengan Nomor: 5106025907690007, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 17 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7.-----F

otokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor 104/1987 atas nama I KETUT SUTANA dengan NI WAYAN SOKLAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Maret 1987, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8.-----F

otokopi Surat Ijin Orang Tua atas nama I NYOMAN SUDANA dan NI NENGAH UNYIL yang dibuat di Landih pada tanggal 7 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-8;

9.-----F

otokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka yang dibuat oleh NI KOMANG MURNIASIH dan I NYOMAN REMADI di Landih pada tanggal 2 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-9;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----F

otokopi Surat Keterangan Kawin Nikah atas nama I NYOMAN REMADI dengan NI KOMANG MURNIASIH, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

11.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN REMADI dengan Nomor: 5106022508940002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 18 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

12.-----F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 174/ISTIMEWA/BGL/WNI/2011 atas nama I NYOMAN REMADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

13.-----F

otokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangli atas nama I NYOMAN REMADI yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bnagli pada tanggal 24 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

14.-----F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2800/IST/BGL/WNI/2010 atas nama NI KOMANG MURNIASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 September 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

15.-----F

otokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Pengotan atas nama NI KOMANG MURNIASIH yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pengotan pada tanggal 12 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

16.-----F

otokopi Pernyataan Ibu/Keluarga tentang Pelayanan Kesehatan Ibu yang Sudah Diterima, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-16;

17.-----F

otokopi Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5106022408060238 pada tanggal 17 Februari 2022, atas nama Kepala Keluarga I KETUT SUTANA, yang selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali P-16 berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----|

NENGAH BERATA;

-----B

ahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di wilayah tempat tinggal Para Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;

-----B

ahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama NI KOMANG MURNIASIH;

-----B

ahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG MURNIASIH karena sudah menikah dengan I NYOMAN REMADI secara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 November 2022 yang dilaksanakan di Banjar Palaktiyung, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ketika NI KOMANG MURNIASIH masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I NYOMAN REMADI berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

-----B

ahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I KETUT SUTANA dan NI WAYAN SOKLAT;

-----B

ahwa alasan Anak NI KOMANG MURNIASIH segera dinikahkan dengan I NYOMAN REMADI karena sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan sebagaimana adat pada Desa Landih apabila ada seorang

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);

-----B

ahwa apabila Anak NI KOMANG MURNIASIH tidak segera dinikahkan dengan I NYOMAN REMADI maka akan ada sanksi adat yang di bebankan yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura;

-----B

ahwa saat ini kandungan Anak Para Pemohon sudah jalan 4 (empat) bulan;

-----B

ahwa Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI sama-sama belum pernah menikah;

-----B

ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI tidak ada hubungan keluarga;

-----B

ahwa Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

-----B

ahwa baik orang tua I NYOMAN REMADI maupun Para Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B

ahwa perkawinan antara Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI tersebut telah diketahui oleh pihak masyarakat desa;

-----B

ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B

ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak NI KOMANG MURNIASIH dengan I NYOMAN REMADI yang dilakukan ketika NI KOMANG MURNIASIH



ketika Anak berumur 16 (enam belas) tahun dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan sehingga tertib secara administrasi;

-----B

ahwa Anak Para Pemohon hanya lulusan Sekolah Dasar;

-----B

ahwa I NYOMAN REMADI bekerja serabutan sebagai petani dan bekerja di bengkel sedangkan Anak membuat kerajinan anyaman bambu;

-----B

ahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh I NYOMAN REMADI;

-----B

ahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Anak NI KOMANG MURNIASIH dengan I NYOMAN REMADI selama ini berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

-----B

ahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI tinggal bersama di rumah Orang Tua Calon Suami Anak;

-----B

ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak sebagai orang tua mau membantu Anak NI KOMANG MURNIASIH dengan I NYOMAN REMADI ketika terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam rumah tangganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2.-----I

WAYAN BUDIKARDA;

-----B

ahwa Saksi merupakan Bendesa Adat di wilayah tempat tinggal Para Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;

-----B

ahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama NI KOMANG MURNIASIH;

-----B

ahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNIASIH karena sudah menikah dengan I NYOMAN REMADI secara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 November 2022 yang dilaksanakan di Banjar Palaktiyung, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Asin ketika NI KOMANG MURNIASIH masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I NYOMAN REMADI berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

-----B
ahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I KETUT SUTANA dan NI WAYAN SOKLAT;

-----B
ahwa alasan Anak NI KOMANG MURNIASIH segera dinikahkan dengan I NYOMAN REMADI karena sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan sebagaimana adat pada Desa Landih apabila ada seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);

-----B
ahwa apabila Anak NI KOMANG MURNIASIH tidak segera dinikahkan dengan I NYOMAN REMADI maka akan ada sanksi adat yang di bebankan yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura;

-----B
ahwa saat ini kandungan Anak Para Pemohon sudah jalan 4 (empat) bulan;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI sama-sama belum pernah menikah;

-----B
ahwa diantara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

-----B
ahwa baik orang tua I NYOMAN REMADI maupun Para Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B

ahwa perkawinan antara Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI tersebut telah diketahui oleh pihak masyarakat desa;

-----B

ahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI;

-----B

ahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak NI KOMANG MURNIASIH dengan I NYOMAN REMADI yang dilakukan ketika NI KOMANG MURNIASIH ketika Anak berumur 16 (enam belas) tahun dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan sehingga tertib secara administrasi;

-----B

ahwa Anak Para Pemohon hanya lulusan Sekolah Dasar;

-----B

ahwa I NYOMAN REMADI bekerja serabutan sebagai petani dan bekerja di bengkel sedangkan Anak membuat kerajinan anyaman bambu;

-----B

ahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh I NYOMAN REMADI;

-----B

ahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Anak NI KOMANG MURNIASIH dengan I NYOMAN REMADI selama ini berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

-----B

ahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI tinggal bersama di rumah Orang Tua Calon Suami Anak;

-----B

ahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak sebagai orang tua mau membantu Anak NI KOMANG MURNIASIH dengan I NYOMAN REMADI ketika terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam rumah tangganya;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG MURNIASIH;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang Tua Calon Suami Anak tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya telah matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi



persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16 Para Pemohon hanya dapat menunjukkan Fotokopi bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya sebagai pembanding, meskipun demikian bukti berupa Fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini serta apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan bukti P-14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI KOMANG MURNIASIH yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan merupakan orang tua kandung dari NI KOMANG MURNIASIH jenis kelamin perempuan yang lahir di Banjar Langkan pada 12 Juni 2006, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P-4 berupa Fotokopi kartu keluarga Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Banjar Langkan, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Para Pemohon tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG MURNIASIH agar perkawinannya dengan I NYOMAN REMADI yang telah dilakukan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 November 2022 di Banjar Palaktiyang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ketika Anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (Sembilan belas) tahun dapat sah menurut hukum sehingga dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bli



- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Para Saksi, Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak serta Orang tua Calon Suami Anak di persidangan, diketahui bahwa dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatarbelakangi oleh alasan bahwa Anak Para Pemohon dan I NYOMAN REMADI saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun, yang mana dari hubungan pacaran tersebut Anak Para Pemohon hamil. Demi menghindari kondisi *leteh* (kotor) sebagaimana hukum adat yang berlaku sehingga ketika usia kandungan Anak Pemohon 2 (dua) bulan, I NYOMAN REMADI menikahi Anak Para Pemohon dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 November 2022 bertempat di Banjar Palaktiyung, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI KOMANG MURNIASIH diketahui bahwa anak tersebut lahir di Banjar Langkan pada tanggal 12 Juni 2006 dimana saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan berdasarkan bukti P-12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I NYOMAN REMADI lahir di Palaktiyung pada tanggal 25 Agustus 1994 dimana saat ini telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika dilangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 3 November 2022 Anak Para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak berumur 28 (dua puluh delapan) tahun sehingga Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas usia untuk menikah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



meskipun telah melangsungkan perkawinan secara adat, maka dipandang perkawinan tersebut belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Pernyataan Suka Sama Suka yang dibuat Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak serta orang tua Calon Suami Anak diketahui bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui secara sadar dan menyetujui perkawinan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun serta diketahui tidak memiliki larangan perkawinan di antara keduanya. Disamping itu, di dalam persidangan, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak juga telah mengakui bahwa anak dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandungnya;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak ketika di persidangan menurut penilaian Hakim telah siap untuk membina rumah tangga dan memahami tanggung jawab sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang suami setelah mendengar keterangan masing-masing dimana Anak Para Pemohon menyatakan secara tegas telah siap berumah tangga. Selanjutnya keduanya saat ini bekerja dimana Calon Suami Anak bekerja serabutan sebagai petani dan bekerja di bengkel dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan Anak Para Pemohon sebagai pembuat kerajinan anyaman bambu. Disamping itu, secara fisik keduanya merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani karena selama proses persidangan Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal maupun fisik, sehingga keduanya dapat dianggap secara fisik maupun mental mampu untuk menjalankan perannya masing-masing sebagai suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di Persidangan diketahui bahwa kehidupan rumah tangga Anak Para Pemohon dengan I NYOMAN REMADI selama ini berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya dalam persidangan untuk saling mendukung dan



bersama-sama memikul tanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, dan/atau kesehatan yang mungkin timbul pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak Para Pemohon hidup di tengah masyarakat Bali yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan Anak Para Pemohon yang telah hamil hasil perbuatan dengan I NYOMAN REMADI tanpa dikawini maka akan menimbulkan anggapan masyarakat telah merusak keseimbangan alam karena dianggap *leteh* (kotor) sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, dan perbuatan I NYOMAN REMADI tersebut apabila tidak mengawini Anak Para Pemohon maka akan ada sanksi adat yang di bebankan yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka Anak Para Pemohon harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, kecuali syarat umur bagi Anak Para Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana dalam hal ini tentu tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berkeyakinan sekalipun waktu dilaksanakan upacara perkawinan usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam



rumah tangga. Disamping itu, permohonan Para Pemohon tidak lain adalah untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon dan juga anak yang sedang dikandung dan merupakan darah daging dari NI KOMANG MURNIASIH dan I NYOMAN REMADI sehingga nantinya dapat terjamin hak-haknya atas administrasi kependudukan dan kepastian orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut telah ternyata adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak anak mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi keturunannya dan hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan bahwa pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana sehingga selanjutnya dapat di terbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1.-----M
engkabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----M
enetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG MURNIASIH, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Banjar Langkan pada tanggal 12 Juni 2006, untuk melaksanakan perkawinan dengan I NYOMAN REMADI;
- 3.-----M
embebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 27 dari 25 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

BENDESA NYOMAN CINTIA

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

DEWI, SH.,M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp50.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp10.000,00 |
| | : | Rp10.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp10.000,00 |
| | | |
| 4. Materai | | |
| | | |
| 5. Redaksi | | |
| | | |
| ----- + | | |
| Jumlah | : | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)